



## **GHARAR DI SISTEM PENDIDIKAN TINGGI ISLAM INDONESIA**

**Halim Faqihuddin Annasr<sup>1</sup>, Ibdalsyah<sup>2</sup>, Qurroh Ayuniyyah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, halimfaqih@gmail.com

<sup>2</sup> Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, ibdalsyah@uika\_bogor.ac.id

<sup>3</sup>Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, qurrohayuniyyah@uika\_bogor.ac.id

### **ABSTRACT**

*Halim Faqihuddin Annasr This study is intended to determine whether there is an element of Gharar in Indonesian Islamic Universities or not. The research method used is descriptive qualitative method with the process of data analysis. After going through the research, it was concluded that there was an element of Gharar but it was small which did not affect an existing contract. Every contract issued must be considered first based on the applicable fikih rules. So both parties must really understand what type of contract will be used so that it can be free from the elements of Gharar. A socialization is also needed to provide more knowledge about what a contract is in accordance with the rules of not out of sharia.*

**Keywords:** *gharar, education system, higher education*

## I. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh. Sejak kemerdekaan pada 1945, sistem pendidikan telah mengalami evolusi yang signifikan. Undang-undang No.2 tahun 1989 menetapkan Sistem Pendidikan Nasional untuk menghasilkan warga yang siap memberikan kontribusi yang positif bagi negara. Pendidikan Islam di Indonesia telah ada sejak era sebelum kemerdekaan, dimulai dari pesantren yang merupakan pusat pemikiran kemerdekaan. Kemudian, pesantren berkembang menjadi lembaga formal dengan sertifikasi guru, kurikulum, dan fasilitas yang terstruktur. Reformulasi dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan zaman, termasuk menambah pelajaran umum sehingga siswa mendapatkan pendidikan yang seimbang. Proses reformasi ini juga melibatkan standarisasi lembaga pendidikan Islam dan diakui formal oleh pemerintah sehingga ijazah pesantren setara dengan sekolah umum.

Sistem pendidikan pada tahun 1945–1950 terdiri dari beberapa jenjang, seperti Sekolah Rakyat, Pendidikan Guru, Sekolah Menengah, Pendidikan Kejuruan, Pendidikan Teknik, Pendidikan Tinggi, dan Pendidikan berbasis agama seperti madrasah dan pesantren. Kurikulum pada jenjang tersebut terdiri dari 40% pelajaran umum dan 60% pelajaran agama. Pendidikan Islam di Indonesia terus berkembang dengan banyak sekolah berbasis Islam mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Namun, masih ada tantangan dalam menerapkan prinsip syariah secara penuh pada sistem pendidikan.

Peraturan pemerintah mewajibkan pendidikan dasar 9 tahun bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak kemerdekaan, pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dari sistem pendidikan

Jepang menjadi sistem pendidikan Indonesia dengan bahasa Indonesia. Pendidikan Islam telah dimulai sejak awal kemerdekaan dan berkembang melalui reformasi untuk menyempurnakan konsep pendidikan dengan menyesuaikan kebutuhan zaman.

Meskipun pendidikan Islam sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, masih ada tantangan dalam menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh. Pendidikan Islam di Indonesia harus memperhatikan pengelolaan sistem pendanaan dan pengalokasian dana yang masuk dan keluar agar mampu menerapkan prinsip syariah sepenuhnya. Tantangan ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pendidikan Islam yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan kontribusi positif bagi negara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktek *Gharar* dan bentuk praktek *Gharar* di sistem pendidikan Islam Indonesia dan untuk mengetahui solusi dalam menghindari *Gharar* di sistem pendidikan Islam Indonesia

Penulis berharap penelitiannya akan memberikan manfaat praktis kepada sekolah untuk penyelenggaraan pendidikan tanpa gharar, kepada lembaga terkait untuk pertimbangan pendaftaran siswa baru bebas dari gharar, serta kepada peneliti berikutnya sebagai bahan referensi tentang gharar dalam pendidikan Islam Indonesia. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini akan menjadi tambahan khazanah ilmu bagi peneliti dan pembaca untuk memperkaya pengetahuan tentang konsep muamalah tanpa gharar.

Terdapat beberapa penelitian relevan yang dilakukan oleh para peneliti terkait dengan analisis bentuk *Gharar* dalam transaksi ekonomi. Salah satunya dilakukan oleh Nadratuzzaman Hosen dengan judul "Analisis Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi" yang menggunakan pendekatan studi pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa lembaga keuangan kebanyakan memiliki

transaksi atau akad yang mengandung unsur Gharar yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Selain itu, Efa Rodiah Nur juga melakukan penelitian dengan judul "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern" yang mengungkapkan bahwa transaksi yang mengandung Gharar tidak etis sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam

Salsabiil Rihhadatul Aisy dalam penelitiannya tentang "Pendidikan Indonesia di Era Awal Kemerdekaan Sampai Orde Lama" menyimpulkan bahwa pendidikan diawali setelah kemerdekaan dengan menggunakan Pancasila sebagai falsafah negara. Di sisi lain, penelitian dari Sarno Hanipudin mengenai "Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa ke Masa" menyoroti peran Islam dalam proses kemerdekaan Indonesia yang masih terpengaruh oleh keadaan politik.

Rudiansyah R juga melakukan penelitian mengenai "Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam" dimana Gharar, riba, dan maisir banyak ditemui dalam bisnis modern saat ini. Penelitian lainnya mengenai hadist-hadist tentang jual beli Gharar pada masa kontemporer dilakukan oleh Yenni Samri Juliati Nasution untuk menunjukkan bahwa hadist-hadist tersebut dapat digunakan sebagai dalil untuk pelarangan adanya Gharar dalam transaksi.

Selain itu, penelitian tentang "Prakek Gharar Pada Endorsement Produk di Media Sosial Instagram" oleh Syahputra A menunjukkan bahwa endorsement produk bisa dilakukan selama tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat. Penelitian lainnya mengenai "Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad" oleh Aksamawanti menekankan pentingnya menghindari Gharar dalam sebuah akad karena dapat merugikan berbagai pihak.

Muh. Fudhail Rahman juga melakukan penelitian mengenai "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah"

dan menyimpulkan bahwa Gharar berawal dari hal yang tidak jelas. Sedangkan penelitian Sirajul Arifin tentang "Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan" mencakup transaksi yang diharamkan dan membandingkan literasi dari Eropa untuk referensi. Semua penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Gharar dalam transaksi ekonomi dan bisnis modern.

## KAJIAN TEORITIS

### GHARAR

Gharar jika dilihat secara bahasa maka memiliki makna yang bermacam macam, diantaranya seperti yang disebutkan di kamus mujam al wasit adalah pertaruhan *الخطر* (Anis, Ibrahim Abdul Halim, n.d.) Beberapa ulama besar seperti Syekh As Sa'di, mendefinisikan bahwa al Gharar adalah *مخاطرة* yang artinya adalah pertaruhan, maupun *الجهالة* yang artinya adalah ketidakjelasan (al Saadi, 2002). Sedangkan dalam bukunya, Syekh Al Islam Ibn Taimiyyah memberikan definisinya pula bahwa al Gharar merupakan sesuatu yang tidak diketahui hasil akhirnya atau ke depannya *مجهول العاقبة*. (Ibnu Taimiyyah, n.d.-a)

Dari beberapa penjelasan di atas baik segi bahasa dan penjelasan ulama terkemuka, ditemukan bahwa al Gharar adalah segala bentuk transaksi yang mengandung unsur unsur perjudian, ketidak jelasan, bahkan pertaruhan (ibnu muhammad, 2001).

### Pendidikan Islam

Professor H Mahmud Yunus memberikan sebuah pengertian pendidikan yang memiliki arti bahwa pendidikan merupakan suatu usaha yang dipilih secara sengaja agar memberikan pengaruh dan bantuan terhadap anak dengan tujuan akhir peningkatan ilmu pengetahuan, pengembangan secara jasmani dan rohani dari segi akhlaq sehingga dengannya dapat menuntun anak tersebut mencapai cita cita dan tujuan yang diinginkan. Tujuan akhir

dari hal tersebut adalah agar anak dapat mendapatkan kehidupan yang layak dan juga bermanfaat bagi diri, masyarakat dan sekitarnya. Pendidikan juga memiliki tujuan untuk menciptakan pribadi yang siap terjun di dalam masyarakat dan mandiri dalam melakukan kewajibannya sebagai pribadi yang matang mengemban amanah dan ikut mendidik masyarakat yang ada.

Fungsi pendidikan seperti yang telah disebutkan di atas adalah sebagai sarana untuk membentuk karakter seseorang, membentuk sebuah cara berfikir agar lebih dewasa dalam menghadapi sesuatu sehingga bijak dalam menghadapi suatu masalah sehingga sangat berbeda keadaan bagi orang yang telah berpendidikan dan belum berpendidikan dalam menyikapi sebuah fenomena yang ada. Setiap bangsa yang baik pasti selalu memperhatikan pendidikan mengingat begitu pentingnya fungsi pendidikan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat seluruhnya. Jadi tingkat keberhasilan suatu pendidikan bukan dinilai dari sisi materiil saja akan tetapi hal yang lebih penting dari itu adalah sebuah moral masyarakat yang matang.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan metode analisis deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan mengumpulkan informasi dari buku, majalah, dan dokumen terkait. Definisi penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mengumpulkan data dengan menelaah catatan, literatur, dan laporan yang relevan (Mirzaqon, 2017). Penelitian kualitatif tidak menggunakan alat statistik dan lebih menekankan pada pemaknaan hasil serta pengamatan fenomena (Ali & Yusuf, 2011). Penelitian ini akan menggali literatur fiqh muamalah dari beberapa mazhab dan melakukan reduksi, analisis, dan verifikasi data (Miles & Huberman).

Sumber data penelitian ini berasal dari literasi dan buku yang berhubungan dengan topik Gharar dan sistem pendidikan. Data juga diperoleh melalui brosur, situs resmi, dan wawancara dengan pihak terkait di STIBA Ar-Raayah. Sumber lain termasuk pedoman akademik, kalender pendidikan, dan kurikulum di STIBA Ar-Raayah. Penelitian dilakukan di STIBA Ar-Raayah Sukabumi selama periode Maret-Mei 2022. Metode analisis yang digunakan akan membantu dalam memahami fenomena dan hubungan antar elemen yang terlibat.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti melalui analisis deskriptif dan kualitatif terhadap sumber data yang relevan. Semua proses penelitian akan dilakukan secara cermat dan terstruktur guna mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

## III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

STIBA Arraayah didirikan pada tahun 2002 oleh sejumlah donatur yang peduli terhadap pendidikan di Indonesia. Awalnya direncanakan di Indramayu, akhirnya dipilih Sukabumi dengan tanah seluas 15 hektar di desa Sukamulya. Pembangunan asrama laki-laki dan madrasah putra dimulai pada tahun 2002 dan program Mahad Aly dibuka pada tahun 2006 dengan 60 mahasiswa pertama. Infrastruktur terus dibangun untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, termasuk perumahan dosen.

Penerimaan mahasiswa putri dibuka setelah beberapa angkatan, namun jumlahnya terbatas karena ketersediaan tempat. Arraayah akhirnya membuka program S1 setelah beberapa usulan, dan membangun gedung perkuliahan serta perpustakaan. Asrama 3 dengan 60 kamar tingkat 3 juga dibangun untuk mendukung pendidikan mahasiswa.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar, pembangunan perumahan dosen dilanjutkan. Pembangunan taman kanak-

kanak dilakukan sebagai respon terhadap permintaan baru dari anak-anak pengajar dan masyarakat luar. TK didirikan dan saat ini sedang merintis pembangunan SMP dan SMA.

STIBA Arraayah terletak di desa Sukamulya, Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Penelitian dilakukan dari Februari hingga Mei 2022. Yayasan Arraayah sedang merencanakan untuk menjadikan STIBA Arraayah menjadi sebuah Institut Arraayah. Bentuk Praktek *Gharar* pada Sistem Pendidikan Islam di Indonesia ideal harus merujuk pada al-Qur`an dan as Sunah untuk menciptakan sistem pendidikan Islam yang komprehensif. Administrasi keuangan mahasantri melibatkan pembayaran pendaftaran, yang bisa dilakukan dengan tunai atau transfer. Setelah dinyatakan lulus, mahasantri harus membayar biaya administrasi seperti SPP dan biaya pembangunan. STIBA Arraayah mensyaratkan pembayaran administrasi sebelum dan setelah diterima, dengan nomor pendaftaran sebagai tanda pendaftaran. Uang pendaftaran hangus jika calon mahasantri tidak diterima, tetapi harus dibayar jika diterima. Proses pendaftaran mahasantri melibatkan pembayaran sesuai dengan nominal yang ditentukan. Ada pembayaran yang bisa dicicil hingga beberapa bulan dan pembayaran yang harus dilunasi sebelum masuk sekolah. Selain biaya administrasi, ada juga biaya lain seperti pembuatan almamater dan pembukaan kartu ATM. Setelah diterima, mahasantri harus membayar SPP dan biaya pembangunan dalam waktu tertentu. Jika calon mahasantri tidak diterima, uang pendaftaran menjadi hangus.

STIBA Arraayah mewajibkan pembayaran administrasi sebelum dan sesudah diterima sebagai syarat kelulusan. Calon mahasantri harus membayar uang pendaftaran untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan mengikuti ujian. Uang pendaftaran hangus jika tidak diterima, tetapi harus dibayar jika diterima. Mahasantri yang diterima harus

membayar administrasi sesuai ketentuan. Semua proses administrasi harus memperhatikan hukum syariah yang berlaku.

#### *Hukum syariat tentang pendaftaran*

Apabila melihat pada akad pendaftaran mahasantri baru STIBA Arraayah, pertama kita harus memahami definisi akad sebagai pengikatan antara dua ujung tali. Dalam al-Qur`an, disebutkan pentingnya memenuhi janji dan takwa (Ali 'Imran/3:76). Makna ahdu dari al-Qur`an adalah tindakan seseorang tanpa kaitan dengan orang lain. Akad juga bisa diartikan sebagai proses mengikat ijab dan qobul yang disepakati secara syar'i. Dalam akad, penting ada keterikatan, persetujuan, dan perjanjian antara kedua belah pihak. Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan ikatan yang sah sesuai dengan syariah sebagai bentuk kesepakatan yang di ridhoi oleh kedua belah pihak.

#### *Definisi Akad*

Akad adalah janji yang merupakan ikatan antara dua hal, baik secara maknawi maupun nyata, seperti perjanjian, perikatan, atau kesepakatan antara dua belah pihak. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, kata perjanjian sering digunakan sebagai pengganti akad. Ada berbagai definisi akad yang diberikan oleh ulama dan ahli hukum, namun intinya adalah pertemuan antara ijab dan kabul yang menghasilkan akibat hukum terhadap objek akad. Tujuan akad adalah untuk menetapkan hukum atas objek tersebut. Rukun akad merupakan syarat yang harus dipenuhi agar akad sah. Rukun ini terdiri dari ijab dan kabul, yaitu pernyataan kehendak dari kedua belah pihak yang merupakan unsur dasar dari akad. Para ulama menekankan pentingnya kejelasan dalam ijab dan kabul, kesesuaian antara keduanya, keterpaksaan tanpa tekanan, objek yang jelas dan dapat diserahkan, serta tujuan akad yang sesuai dengan syariat Islam. Selain rukun, terdapat juga syarat-syarat lain yang harus

dipenuhi agar akad dapat terbentuk. Pihak yang melakukan akad haruslah memenuhi syarat tamyiz, yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan akad. Pernyataan ijab dan kabul haruslah sejalan dan berada dalam satu majelis akad. Objek akad harus dapat diserahkan, ditentukan, memiliki nilai dan hak milik, legal, jelas, dan ada pada waktu akad. Tujuan akad tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Dengan memahami definisi, rukun, dan syarat-syarat akad secara keseluruhan, diharapkan para pihak yang melakukan akad dapat melaksanakannya dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Akad yang sah dan sesuai dengan syariat akan memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dalam melakukan akad agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ajaran agama.

Syarat sahnya sebuah akad yang harus dipenuhi adalah syarat syarat dan rukun yang lengkap. Setelah terpenuhi syarat terbentuknya akad maka akad sudah terbentuk, tetapi belum dapat dinyatakan sah. Untuk menyempurnakan akad, terdapat syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi. Rukun pertama adalah tamyiz yang tidak memerlukan hal lain untuk menyempurnakan, sedangkan rukun kedua yaitu pernyataan atau shighoh memerlukan ketiadaan paksaan. Beberapa ulama menyatakan bahwa shighoh ijab dan kabul harus bebas dari unsur paksaan agar akad dapat dianggap sah. Rukun ketiga, yaitu objek akad, juga memerlukan sifat-sifat tertentu seperti kejelasan dan ketentuan tertentu agar akad menjadi sah. Setelah akad terbentuk, akibat hukum dari akad tersebut dapat dilaksanakan asalkan terpenuhi syarat-syarat tertentu. Akad dapat dikatakan sah jika tidak ada salah satu pihak yang mengundurkan diri dari akad. Akad juga harus mematuhi dasar hukum yang ada

dalam Alquran dan As Sunah, serta melaksanakan apa yang telah disepakati dalam akad tersebut. Pandangan ulama tentang konsep akad juga beragam. Ada kaidah fiqih yang menyatakan bahwa akad harus dipahami dari makna yang terkandung dalam pernyataan pada saat akad, bukan hanya dari lafaz yang diucapkan. Selain itu, ada pula kaidah yang menekankan bahwa sahnya akad ditentukan dari kalimat yang terlihat dan didengar saat akad dilakukan, bukan dari makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, keselamatan dan keabsahan sebuah akad ditentukan oleh pemenuhan syarat dan rukun yang melengkapi akad tersebut. Semua pihak yang terlibat dalam akad harus mematuhi aturan dan syarat yang berlaku agar akad dapat dianggap sah dan dapat dilaksanakan dengan lancar.

Syarat sahnya sebuah akad yang harus dipenuhi adalah syarat syarat dan rukun yang lengkap. Setelah terpenuhi syarat terbentuknya akad maka akad sudah terbentuk, tetapi belum dapat dinyatakan sah. Untuk menyempurnakan akad, terdapat syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi. Rukun pertama adalah tamyiz yang tidak memerlukan hal lain untuk menyempurnakan, sedangkan rukun kedua yaitu pernyataan atau shighoh memerlukan ketiadaan paksaan. Beberapa ulama menyatakan bahwa shighoh ijab dan kabul harus bebas dari unsur paksaan agar akad dapat dianggap sah. Rukun ketiga, yaitu objek akad, juga memerlukan sifat-sifat tertentu seperti kejelasan dan ketentuan tertentu agar akad menjadi sah. Setelah akad terbentuk, akibat hukum dari akad tersebut dapat dilaksanakan asalkan terpenuhi syarat-syarat tertentu. Akad dapat dikatakan sah jika tidak ada salah satu pihak yang mengundurkan diri dari akad. Akad juga harus mematuhi dasar hukum yang ada dalam Alquran dan As Sunah, serta melaksanakan apa yang telah disepakati dalam akad tersebut. Pandangan ulama tentang konsep akad juga beragam. Ada kaidah fiqih yang menyatakan bahwa akad

harus dipahami dari makna yang terkandung dalam pernyataan pada saat akad, bukan hanya dari lafaz yang diucapkan. Selain itu, ada pula kaidah yang menekankan bahwa sahnya akad ditentukan dari kalimat yang terlihat dan didengar saat akad dilakukan, bukan dari makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, keselamatan dan keabsahan sebuah akad ditentukan oleh pemenuhan syarat dan rukun yang melengkapi akad tersebut. Semua pihak yang terlibat dalam akad harus mematuhi aturan dan syarat yang berlaku agar akad dapat dianggap sah dan dapat dilaksanakan dengan lancar.

#### *Praktek Pembayaran di STIBA Arraayah Jalur Beasiswa*

Calon mahasiswa yang mendaftar di STIBA Arraayah memiliki tiga pilihan jalur pendaftaran, yaitu program beasiswa tanpa biaya kecuali biaya pendaftaran, program reguler dengan subsidi yayasan Arraayah, dan program mandiri tanpa subsidi. Program beasiswa memiliki dua jalur, yaitu tahfidz 30 juz dan prestasi. Persyaratan untuk jalur prestasi antara lain harus memiliki SKTM, surat keterangan siswa terbaik, dan lulus tes. Namun, terdapat ketidakjelasan dalam persyaratan siswa terbaik karena kriteria setiap sekolah berbeda-beda. Begitu juga dengan persyaratan untuk jalur tahfidz 30 juz, terdapat ketidakjelasan dalam sertifikat hafal Al-Qur`an 30 juz mutqin.

Selain itu, terdapat persyaratan beasiswa untuk kedua jalur, termasuk mendapatkan nilai tertentu, berprestasi, berakhlak baik, dan tidak melanggar tata tertib di area STIBA Arraayah. Namun, aturan tata tertib di STIBA Arraayah yang harus diikuti oleh calon mahasiswa merupakan hal yang belum jelas. Fasilitas yang akan diperoleh oleh mahasiswa program beasiswa antara lain bebas biaya studi, makan, asrama, sarana dan prasarana, Dana Kebutuhan Santri (DKS), kitab, dan ekstrakurikuler. Pembayaran pendaftaran online dilakukan

melalui Bank Syariah Mandiri dengan biaya Rp500.000,00.

Namun, terdapat kebingungan mengenai penilaian yang berlaku bagi mahasiswa yang diterima, apakah penilaian tersebut akan sangat sulit dan mengharuskan mahasiswa membayar biaya pendidikan secara mandiri. Hal ini menjadi perhatian bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar di STIBA Arraayah.

#### *Praktek Pembayaran di STIBA Arraayah Jalur Reguler*

Calon mahasiswa yang mendaftar di STIBA Arraayah memiliki tiga pilihan jalur pendaftaran, yaitu program beasiswa tanpa biaya kecuali biaya pendaftaran, program reguler dengan subsidi yayasan Arraayah, dan program mandiri tanpa subsidi. Program beasiswa memiliki dua jalur, yaitu tahfidz 30 juz dan prestasi. Persyaratan untuk jalur prestasi antara lain harus memiliki SKTM, surat keterangan siswa terbaik, dan lulus tes. Namun, terdapat ketidakjelasan dalam persyaratan siswa terbaik karena kriteria setiap sekolah berbeda-beda. Begitu juga dengan persyaratan untuk jalur tahfidz 30 juz, terdapat ketidakjelasan dalam sertifikat hafal Al-Qur`an 30 juz mutqin.

Selain itu, terdapat persyaratan beasiswa untuk kedua jalur, termasuk mendapatkan nilai tertentu, berprestasi, berakhlak baik, dan tidak melanggar tata tertib di area STIBA Arraayah. Namun, aturan tata tertib di STIBA Arraayah yang harus diikuti oleh calon mahasiswa merupakan hal yang belum jelas. Fasilitas yang akan diperoleh oleh mahasiswa program beasiswa antara lain bebas biaya studi, makan, asrama, sarana dan prasarana, Dana Kebutuhan Santri (DKS), kitab, dan ekstrakurikuler. Pembayaran pendaftaran online dilakukan melalui Bank Syariah Mandiri dengan biaya Rp500.000,00. Namun, terdapat kebingungan mengenai penilaian yang berlaku bagi mahasiswa yang diterima, apakah penilaian tersebut akan sangat sulit

dan mengharuskan mahasiswa membayar biaya pendidikan secara mandiri. Hal ini menjadi perhatian bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar di STIBA Arraayah.

#### *Praktek Pembayaran di STIBA Arraayah Jalur Mandiri*

Pendaftaran mandiri STIBA Arraayah adalah jalur tanpa subsidi dari Yayasan Arraayah. Mahasantri harus menanggung biaya sendiri, termasuk uang bulanan dan DKS. Biaya per bulan adalah Rp. 1.500.000 dengan biaya pendaftaran Rp. 500.000. Informasi lengkap tersedia di situs resmi STIBA Arraayah dan brosur lampiran.

#### *Solusi Pada Pembayaran Beasiswa*

Solusi kaitan pembayaran jalur Beasiswa telah dijelaskan terdapat ketidakjelasan pada tata cara pembayaran dan administrasi beasiswa. Meskipun terdapat sedikit Gharar, tidak mempengaruhi akad beasiswa, dan STIBA Arraayah memiliki otoritas bebas dalam memberikan beasiswa kepada siapa pun. disarankan agar pihak STIBA Arraayah memberikan penjelasan lebih kepada calon mahasantri baru, termasuk persentase siswa, penilaian akreditasi, serta ketentuan tata tertib terkait penggunaan gawai dan bahasa Arab. Panitia Penerimaan Mahasantri Baru dari STIBA Arraayah telah memastikan bahwa mereka akan menerima calon mahasantri beasiswa berdasarkan kriteria panitia. Meskipun ada ketidakjelasan mengenai persentase siswa yang akan diterima, hal ini tidak berpengaruh pada akad beasiswa.

Persyaratan lainnya termasuk sertifikat hafalan al-Qur`an mutqin tidak dijadikan syarat kelulusan, namun harus melalui ujian resmi dari panitia. Penilaian terhadap mahasantri untuk mendapatkan beasiswa di semester berikutnya akan bergantung pada hafalan al-Qur`an 30 juz dan jalur prestasi, dengan kriteria penilaian yang dapat diakses melalui situs resmi STIBA Arraayah.

Pendaftaran juga memerlukan biaya yang dapat dijadikan biaya pengganti ijarah untuk

keperluan administrasi selama ujian. Biaya pendaftaran sebaiknya dalam kisaran yang wajar antara 200.000 hingga 500.000. Adanya biaya tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional ujian dan biaya administrasi lainnya. Keterangan lebih lengkap dapat diakses melalui situs resmi STIBA Arraayah.

#### *Solusi Pembayaran Jalur reguler*

Solusi pembayaran jalur Reguler melibatkan penulisan dokumentasi berupa foto atau video tentang fasilitas kampus yang megah untuk menjawab pertanyaan calon mahasiswa. Keunggulan pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa pengantar harus dijelaskan dengan jelas, termasuk kapan mahasiswa bisa mulai berbicara dalam bahasa tersebut. Pembiayaan per bulan, uang pendaftaran, dan Dana Kebutuhan Santri perlu dijelaskan dengan detail oleh panitia penerimaan. Akad yang digunakan untuk pembayaran, termasuk akad ijar untuk pembangunan, dan pentingnya memahami bahwa uang yang dibayarkan tidak bisa dikembalikan. Dokumentasi tentang fasilitas yang ada di kampus, termasuk masjid, asrama, kantin, aula, laboratorium, dan penginapan, sangat penting untuk memberikan gambaran kepada calon mahasiswa. Keuntungan dan kekurangan STIBA Arraayah juga sebaiknya dijelaskan agar mahasiswa memahami kondisinya. Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar pembelajaran harus dijelaskan waktu mulai belajar, pembiayaan per bulan, dan biaya pendaftaran yang dijelaskan dengan akad sewa jasa. Pembayaran Dana Kebutuhan Santri perlu didetailkan alokasi dan penggunaannya. Akad yang digunakan adalah akad sewa, sehingga berbagai fasilitas yang dibangun tetap menjadi milik STIBA Arraayah. Jika menggunakan akad wakaf, maka gedung akan menjadi hak umat, sedangkan dengan akad sewa tempat, gedung akan menjadi hak STIBA Arraayah.

#### *Solusi Pembayaran Jalur Mandiri*

Solusi untuk pembayaran jalur Mandiri adalah dengan menetapkan biaya bulanan sebesar 1.500.000. Jalur Mandiri tidak menerima subsidi keuangan dari Yayasan, sehingga biaya lebih tinggi dibanding jalur reguler. Semua mahasiswa, termasuk yang mengikuti jalur mandiri, reguler, atau beasiswa, akan mendapatkan fasilitas yang sama di kompleks STIBA Arraayah. Tidak ada perbedaan perlakuan antara mahasiswa, termasuk dalam aturan, tata tertib, dan sanksi. STIBA Arraayah akan memberikan penjelasan akad yang detail mengenai pembayaran tersebut, termasuk skema pembayaran dan fasilitas yang akan diterima mahasiswa setiap bulannya. Fasilitas tersebut mencakup makanan, minuman, laundry, tempat tidur, serta pembelajaran di kelas dan buku-buku.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, disimpulkan bahwa terdapat unsur Gharar pada akad-akad di STIBA Arraayah, namun tidak membatalkan akad tersebut. Pendidikan tinggi perlu memperhatikan akad yang berlaku untuk menghindari pembatalan akad. Penjelasan yang detail tentang akad dapat meningkatkan kepercayaan calon mahasiswa. Gharar dalam akad bisa membatalkan akad jika persentasenya tinggi. Solusi untuk menghindari Gharar adalah dengan menjelaskan jenis akad secara jelas untuk calon mahasiswa. Calon mahasiswa berhak mengetahui alokasi dana yang akan dibayarkan kepada pendidikan tinggi. Sosialisasi tentang pentingnya akad diperlukan, dan penjelasan resmi tentang pendaftaran dan pembiayaan sangat penting. Gharar dalam akad hibah tidak mempengaruhi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, S. R. (2021). *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN Pendidikan Indonesia di Era Awal Kemerdekaan Sampai Orde Lama Abstrak*. 3(2), 569–577.
- al saadi, abdul rahman. (2002). *bahjah qulub al abrar wa qurratu unyun al akhyar fi syarhi jawami al akhbar*. Kementerian Dakwah dan Islam Arab Saudi.
- Ali, A. M. D., & Yusof, H. (2011). *Quality and qualitative studies: The case of validity, reliability, and generalizability. Issues in Social and Environmental Accounting*. 5 (1/2), 25–26.
- Anis, Ibrahim abdul halim, M. (n.d.). *Al Mu'jam Al Wasith*. Majma al Lughoh al Arabiyyah - Maktabah al Syuruq.
- Arraayah, P. P. M. B. (2022). *Panduan Beasiswa STIBA Arraayah 2022*. <https://blog.arraayah.ac.id/2022/02/beasiswa2022.html>
- ibnu muhammad, abd azim. (2001). *al wajiz fi fiqh al sunnah wa kitab al aziz*. Dar ibn al rajab mesir.
- Ibnu Taimiyyah, A. H. (n.d.-a). *majmu fatawa*.
- Ibnu Taimiyyah, A. H. (n.d.-b). *Mukhtasar Al Fatawa al Mishriyyah*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Mirzaqon. T, A. dan B. P. . (2017). *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing*. Jurnal BK Unesa.
- Rudiansyah, R. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1). <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>